

Pengadaan Mobil Dinas di Pemko Dumai Senilai Rp1,3 Miliar Kini Sedang Diusut Kejati Riau



Sumber Gambar: <https://pekanbaru.tribunnews.com>

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-Setelah mengusut beberapa proyek atau kegiatan diduga ada indikasi korupsi di Bumi Lancang Kuning, ternyata Jaksa dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau tak berhenti sampai di situ.

Kali ini, giliran dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemko) Dumai yang sedang diusut Korps Adhyaksa. Perkara yang sedang diusut ini, adalah kegiatan pengadaan pembelian mobil dinas (mobdin) senilai Rp1,3 miliar. Anggaran kegiatan pengadaan ini, diketahui menggunakan dana Pemko Dumai tahun 2018.

Informasinya, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemko Dumai, telah mendatangi Kantor Kejati Riau yang berada di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, pada Selasa (8/6/2020) kemarin. Sekitar 3 jam Eka berada didalam ruang jaksa penyelidik, guna ditanyai beberapa hal. Eka dimintai keterangannya terkait proses pengadaan mobdin tersebut, dimulai dari pemenang lelang, hingga perjanjian kontrak dengan pemenang lelang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, SH, MH, saat dikonfirmasi membenarkan perihal adanya pengusutan tersebut. "Iya ada. Tapi masih Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dan Puldata (pengumpulan data)," sebut Muspidauan, Rabu (10/6/2020).

Dilanjutkannya, saat ini jaksa penyidik tengah melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait yang mengetahui pengadaan tersebut untuk diklarifikasi. "Tim masih akan mengundang pihak-pihak terkait yang mengetahui pengadaan itu. Ya baru dimulailah proses klarifikasinya," tutur Muspidauan.

Sumber Berita:

<https://pekanbaru.tribunnews.com> , Rabu, 10 Juni 2020, “*Pengadaan Mobil Dinas di Pemko Dumai Senilai Rp1,3 Miliar Kini Sedang Diusut Kejati Riau*”.

<https://www.cakaplah.com>, Rabu, 10 Juni 2020, “*Kejati Riau Usut Pengadaan Mobil Dinas Rp1,3 Miliar di Dumai*”.

Catatan:

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien, diantaranya adalah dengan tersedianya kendaraan dinas.

Jenis Kendaraan Dinas

Pasal 304 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur mengenai jenis kendaraan dinas yang terdiri dari:

- a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur;
 3. Bupati/Walikota;
 4. Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 5. Sekretaris Daerah Provinsi.
- b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
- c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Untuk terwujudnya kendaraan dinas yang memadai sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, diperlukan perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan kendaraan dinas dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014)

Pasal 1 angka 1 PP 27/2014 mendefinisikan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Lebih lanjut perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 9

- (1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada.
- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah.
- (3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga
- (5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara setelah berkoordinasi dengan instansi terkait; atau

- b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.
- (6) Penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pasal 13

Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Penjelasan PP 27/2014 lebih lanjut menyatakan bahwa perencanaan barang milik negara/daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik negara/daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan barang milik negara/daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik negara/daerah pada kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara/daerah pada rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Perencanaan barang milik negara/daerah selanjutnya akan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan barang milik negara/daerah. Rencana kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian (solusi aset), pinjam pakai, sewa, sewa beli (solusi non aset) atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018)

Pasal 1 angka 1

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 1 angka 36

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pasal 1 angka 44

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.